



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

H. HASAN bin ABD. MANAN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Karamunting 1 RT.03 RW. 02 No. 80 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

LAMSI AH binti RIPAI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan - tempat tinggal di Jalan Karamunting 1 RT.02 RW. 02 No. 10 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 18 Juni 1980, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B2/249/002/IX/80 tertanggal 02 September 1980;
1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Janda cerai, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Delima Banjarbaru selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di dekat rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 21 tahun 6 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama
 - a. MARIYAM binti H.HASAN, lahir tanggal 07 Maret 1983;
 - b. MOH.RIFANI bin H.HASAN, lahir tanggal 20 Juli 1990;saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 28 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menderita stroke sehingga Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon yang mengajak Pemohon untuk bercerai;
- b. Termohon sering cemburu dan curiga berlebihan terhadap Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2010 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (H. HASAN bin ABD. MANAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LAMSIAH binti RIPAI) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama H. HASAN Nomor 471.1/001/PEM-KGB tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Paikat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/K.4472/Disdukcapil tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/249/002/IX/80 tanggal 02 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar; yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

A. Saksi

1. H. ABDUL RASYID bin H. ABU BAKAR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jalan Rambai RT.01 RW.01 Kelurahan Lok Paikat Kecamatan Bajarmasin Selatan Kota Banjarbaru;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena isteri saksi bersaudara dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, kemudian membangun rumah sendiri disekitar rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon bestatus janda cerai;
- Bahwa Dari pernikahan dengan suami sebelumnya dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, sampai kemudian Termohon terserang stroke sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Termohon mulai terserang stroke sekitar 6 tahun yang lalu;

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah sekitar 6 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Termohon minta bercerai bukan karena ditekan oleh Pemohon, tapi Termohon tidak ingin mendapat dosa karena tidak mampu memberikan pelayanan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi Termohonlah yang berkeras untuk bercerai;

1. AHMAD GAZALI bin ABDULLAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di jalan Karamunting I RT.03 RW.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa Kapan Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak mengetahuinya, karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri?
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 orang, tapi Termohon juga mempunyai 2 orang anak dari suami Termohon sebelumnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini Termohon terserang stroke permanen sehingga tidak mampu lagi melayani Pemohon;
- Bahwa Sudah 5 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa 5 tahun yang lalu Pemohon ada memberitahu saksi bahwa Pemohon akan pergi ke Malaysia untuk bekerja, dan Pemohon sudah pulang sekitar 1 tahun terakhir;

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kembali dari Malaysia, Pemohon tidak kembali ke rumah Termohon tapi menempati rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dari cerita yang saksi dengar dari para tetangga Termohon yang meminta untuk bercerai;
- Bahwa Tentang sebabnya Termohon minta bercerai saksi kurang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P. 3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 1980;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Sejak 6 tahun yang lalu Termohon mengalami stroke sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami- istri, hingga berakibat tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan dan hal ini membuktikan bahwa pertautan hati mereka telah terurai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik dan harmonis , maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) Jo Pasal 131 ayat 5 Kompilasi hukum Islam memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**H. HASAN bin ABD. MANAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LAMSIH binti RIPAI**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, S.H.I., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. AH. MURTADHA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.E.I.

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	180.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	271.000,-

23/Pdt.G/2016/PA Bjb

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)